

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
TINDAK PIDANA PENCABULAN MENURUT UU. NO 23  
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**(Studi Kasus Putusan No: 462/Pid.Sus/2015/PT.Mdn Jo No.  
205/Pid.Sus/2015/PN.Psp)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MAKMUR MAKARIOS INGANTA GINTING**

**NPM : 12.840.0058**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
TINDAK PIDANA PENCABULAN MENURUT UU. NO 23  
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**(Studi Kasus Putusan No: 462/Pid.Sus/2015/PT.Mdn Jo No.  
205/Pid.Sus/2015/PN.Psp)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MAKMUR MAKARIOS INGANTA GINTING**

**NPM : 12.840.0058**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh*

*Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum*

*Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2018**


**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
TINDAKPIDANA PENCABULAN MENURUT UU. NO 23  
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi  
Kasus Putusan No: 462/Pid.Sus/2015/PT.Mdn . Jo No.  
205/Pid.Sus/2015/PN.Psp)

Nama : MAKMUR MAKARIOS INGANTA GINTING

NPM : 128400058

Bidang : ILMU HUKUM KEPIDANAAN



Tanggal Lulus : 09 Juni 2018

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 09 Juni 2018



**MAKMUR MAKARIOS I. GINTING**  
NPM : 12.840.0058

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN MENURUT UU. NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Putusan No: 462/Pid.Sus/2015/PT.Mdn Jo No. 205/Pid.Sus/2015/PN.Psp)

Makmur Makarios Inganta Ginting

12.840.0058

Anak merupakan karunia Tuhan yang maha esa yang tidak dapat tergantikan oleh apapun, dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan dan generasi penerus bangsa, sehingga setiap anak berhak mendapatkan perlindungan baik itu dari kekerasan, diskriminasi. Pada kenyataannya anak sering sekali menjadi objek kejahatan, salah satu contohnya yaitu korban kekerasan seksual seperti pencabulan. Hal ini tidak bisa terlepas dari sifat anak yang masih lemah sehingga sangat mudah bagi pelaku kejahatan untuk memperdaya korban.

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Kesusilaan merupakan suatu adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi. Kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat tidak lepas dari perkembangan zaman perembangan ilmu dan teknologi membawa manfaat yang besar di dalam suatu Negara, namun hal tersebut juga dapat membuat sebuah penyakit di dalam masyarakat penyakit itu adalah tindak pidana pencabulan.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan khususnya perundang-undangan dan kepustakaan hukum lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan. Sedangkan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendatangi objek penelitian guna mengambil kasus yang berkaitan dengan judul skripsi. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku karya ilmiah pendapat sarjana dan data-data lainnya yang diperoleh secara serius melalui situs internet, kemudian data-data tersebut diolah secara kualitatif.

Untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kejahatan tindak pidana pencabulan ini, pemerintah serta para penegak hukum harus mengupayakan proses penegakan hukum yang semaksimal mungkin dan harus menindak tegas setiap pelaku tindak pidana pencabulan karena kasus pidana ini tergolong perkara penting karna menyangkut masa depan generasi bangsa.

Kata kunci : tindak pidana pencabulan



## ABSTRACT

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN MENURUT UU. NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Putusan No: 462/Pid.Sus/2015/PT.Mdn Jo No. 205/Pid.Sus/2015/PN.Psp)

Makmur Makarios Inganta Ginting  
12.840.0058

The child is an indelible gift of God that can not be replaced by anything, from the point of view of the life of the nation and the state, the child is the future and the next generation, so that every child is entitled to good protection from violence, discrimination. In fact, children are often the object of evil, one example is the victim of sexual violence such as obscenity. This can not be separated from the nature of the child is still weak so it is very easy for the perpetrators of crimes to deceive the victim.

Based on the above reasons the author is interested to discuss it in the form of a thesis entitled Legal Protection Against Children Victims of Crime Acts of Obscenity According to Law no. 23 of 2002 on the Protection of Children. The criminal act of obscenity is one of crimes against decency. Decency is a polite courtesy in matters relating to sexual or lustful passions. The case of sexual assault against children is increasingly inextricably linked to the development of science and technology, bringing great benefits within a country, but it can also make a disease in the society of the disease is a criminal act of abuse.

The research method used in this research is literature research and field research. Library research is a research conducted by examining the materials of literature, especially the legislation and other legal literature related to the crime of obscenity. While field research is research conducted by visiting the object of research in order to take the case related to the title of the thesis. The data used are secondary data in the form of official documents, scholarly opinion books and other data obtained seriously through the internet site, then the data is processed qualitatively.

To reduce and prevent the occurrence of criminal offenses of abuse, the government and law enforcement officers should seek the maximum enforcement process and must take firm action against every perpetrator of criminal acts of obscenity because this criminal case is important because it concerns the future of the nation's generation.

Keywords: criminal act of abuse

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kemudahan, semangat, dan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Tiada daya dan upaya penulis tanpa kemurahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini sebagai syarat untuk meraih gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN MENURUT UU. NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Putusan No: 462/Pid.Sus/2015/PT.Mdn Jo No. 205/Pid.Sus/2015/PN.Psp)

Banyak hambatan dan permasalahan yang penulis alami, menyangkut penyelesaian penulisan hukum ini, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Namun berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak, serta kebersamaan orang-orang disekitar penulis, oleh karena itu pada kesempatan ini dengan perasaan yang setulus-tulusnya dari hati yang paling dalam, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya di dalam penyusunan penulisan hukum ini. Untuk itu dengan segenap kerendahan hati dan kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kepada kedua orang tua penulis yang tiada henti-hentinya mendoakan keberhasilan Penulis, membiayai, mendidik, menyemangati dan menjadikan Penulis manusia berilmu dan beriman.
2. Bapak Prof. Dr Dandan Ramdan, M. Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Rizkan Zuliandi, SH. MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Wessy Trisna, SH. MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Kepidanaan sekaligus sebagai Sekretaris Skripsi.
5. Bapak Suhatrizal, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.

6. Bapak Muazzul, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal pengetahuan selama Penulis menuntut ilmu.
8. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum yang selalu memberikan informasi dan membantu dalam pengurusan data-data.
9. Buat Abang dan Kakak penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
10. Buat teman-teman satu stanbuk Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang membantu memberikan semangat dalam penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan khususnya Ilmu Hukum.

Medan, Juli 2018

Penulis


Makmur Makarios I.G



## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	!
LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI .....	!!
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	12
1.3 Pembatasan Masalah .....	13
1.4 Perumusan Masalah .....	13
1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>16</b>
2.1 Uraian Teori .....	16
2.1.1 Teori Keadilan .....	20
2.1.2 Pengertian Perlindungan Hukum .....	28
2.1.3 Pengertian Anak .....	33
2.2 Kerangka Pemikiran .....	36
2.3 Hipotesa .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	40
3.2 Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.3 Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>45</b>

4.1 Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .....	45
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Pertanggungjawaban Terhadap Terdakwa Sesuai Dengan Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2015/PN.PSP .....	54
4.3 Kasus dan Tanggapan Kasus Atas Isi Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2015/PN.PSP .....	63
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	70
5.1 Simpulan .....	70
5.2 Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	73
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana. Segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang dialami seseorang akibat menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan korban. Upaya untuk meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengurangi penderitaan fisik dan penderitaan mental korban.

Setiap tindak pidana kriminal disamping ada pelaku juga akan menimbulkan korban. Korban dapat berupa pelaku kriminal, maupun korban yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain. Korban tindak pidana merupakan pihak yang menderita dalam suatu peristiwa pidana. Begitu juga dengan korban tindak pidana pencabulan yang menderita akibat tindakan pidana yang dialaminya. Oleh sebab itu perlu kiranya diketahui sejauh mana korban telah memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diharapkan.<sup>1</sup>

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohanian sebagai akibat dari tindakannya sendiri maupun tindakan dari pihak lain, yang ingin

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung; 2001, Hal 58.

mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan hak asasi yang dirugikan.<sup>2</sup>

Korban dapat berupa perorangan maupun kelompok, korban dapat juga berupa suatu badan hukum. Ketika suatu peristiwa terjadi, aturan hukum seringkali memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga seringkali korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Padahal korban juga patut untuk diperhatikan karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang cukup dirugikan dalam suatu tindak pidana.

Dampak kejahatan menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang timbul itu bisa diderita oleh korban itu sendiri, maupun oleh pihak lain secara tidak langsung.<sup>3</sup> Yang terakhir ini bisa tergantung pada sanak saudara ataupun orang-orang lain yang menggantungkan hidupnya langsung.

Begitu pula dengan kejahatan pencabulan yang dinilai dapat merendahkan derajat kaum wanita serta merusak harkat dan martabatnya. Padahal wanita adalah ibu dari umat manusia, karna dari Rahim wanitalah anak manusia dilahirkan.

Di KUHP Indonesia, kejahatan dalam bentuk pencabulan ini diatur dalam pasal 289 KUHP. Pasal ini diatur dalam BUKU II BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Adapun pasal 289 KUHP menyatakan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.”

---

<sup>2</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Prassindo, Jakarta:1993, Hal 63

<sup>3</sup> J.E.Sahepati, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, cet.I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta:1987, Hal 36.

Persepsi kata “cabul” tidak dimuat dalam KUHP. Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat artinya “keji, kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”.

Tindak pidana pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sama sekali tidak dapat dibenarkan baik dari segi moral maupun susila dan agama, terutama yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak dibawah umur, baik perempuan maupun laki-laki. Kejahatan pencabulan saat ini memiliki arti kejahatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan atau lebih rinci kejahatan seksual, baik pelecehan seksual dan pemerkosaan.<sup>4</sup> Banyak ditemukan pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk anak khususnya Undang-Undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan adalah:

1. *Exhibitionism seksual* : sengaja memamerkan alat kelamin pada anak
2. *Voyeurism* : orang dewasa mencium anak dengan bernafsu
3. *Fonding* : mengelus/meraba alat kelamin seorang anak
4. *Fellatio* : orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.<sup>5</sup>

Akibatnya perbuatan pelaku tersebut dapat mengakibatkan trauma fisik maupun psikis pada korban terutama bagi anak-anak yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Untuk memberikan perlindungan baik terhadap anak-anak

---

<sup>4</sup> Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta: 1999, Hal 14.

<sup>5</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1985, Hal. 264



di Indonesia dari tindak pidana yang sering terjadi maka diperlukan peraturan-peraturan yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak-anak, upaya perlindungan tersebut diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal 290 KUHP. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan selanjutnya telah diatur khusus didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 81. Selain dalam pasal 81 juga diatur didalam ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur secara khusus pemenuhan perlindungan anak.

Setiap anak yang menjadi korban pencabulan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti. Hukum dapat dilukiskan sebagai nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai ketertiban sebagai kepentingan antara pribadi satu dengan yang lain. Arti penting perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindarkan manusia dari kekacauan didalam segala aspek kehidupannya, dan hukum diberlakukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.<sup>6</sup>

Hakikat kejahatan seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang merugikan korban, karena itu pidana yang dijatuhkan pada pelanggar harus pula memperhatikan kepentingan si korban dalam bentuk pemulihan kerugian yang dialaminya. Kerugian yang harus dipulihkan tersebut, tidak saja kerugian fisik tetapi juga kerugian non fisik.

---

<sup>6</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta:1994, Hal 12-13

Untuk memperhatikan kepentingan korban pencabulan dalam penjatuhan pidana, bukan sekedar untuk memenuhi hak korban, bukan pula sekedar pertimbangan akal karena logika menyatakan demikian, tetapi jauh dari itu adalah juga kepentingan korban tersebut.

Dalam hukum positif, undang-undang yang masih mengatur masalah perlindungan saksi dan korban adalah Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban. Namun, undang-undang tersebut tidak secara keseluruhan membicarakan masalah bentuk-bentuk perlindungan korban sehingga harus dicari beberapa aturan lain dalam hukum positif yang mendukung adanya perlindungan korban secara kongkret. Dalam beberapa aturan yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa macam bentuk perlindungan korban diantaranya restitusi, kompensasi, konseling dan rehabilitasi.<sup>7</sup>

Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting. Karena disamping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas.

Secara filosofis bahwa anak merupakan masa depan bangsa, dan sebagai generasi penerus perjuangan, seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah bangsa, oleh karena itu kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi kepentingan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah atau yang berkonflik dalam hukum.

---

<sup>7</sup> *Ibid, Hal 15*

Anak sebagai generasi muda merupakan upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan Negara, namun apabila anak kurang mendapatkan perhatiandari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Dan perbuatan sebatas kenakalan remaja hingga akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan secara serius khususnya perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana.

Dalam rangka kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan timbal balik dan kepentingan yang sangat terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat ditinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, sosial budaya, politik termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan yang pada akhirnya melahirkan apa yang dinamakan tindak pidana.

Untuk melindungi kepentingan-kepentingan tersebut, maka dibuat suatu aturan atau norma hukum yang wajib ditaati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain akan diambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedangkan bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan, baik penjara, kurungan atau denda.<sup>8</sup>

Sebagaimana undang-undang pada umumnya, undang-undang perlindungan anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak, mengingat:

---

<sup>8</sup> *Ibid, Hal 17-18*

1. Anak sebagai amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
2. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dari sifat khusus untuk diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan.
3. Anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia.
4. Pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang:
  - a. Belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi
  - b. Masih hidup terlantar dan tidakmendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar, apalagi memadai.

Selain itu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) juga diperlukan adanya kewajiban bagi Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua dan anak, mengingat :

1. Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD 1945 atau dalam berbagai perundang-undangan yang lain, agar dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat penanganan bersama yang harus dilakukan oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua anak.
2. Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu

disamping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah arah maka maka perlu ditunjukkan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak.

Perindungan pada anak-anak masih memerlukan suatu Undang-undang sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai mulia dan nilai pancasila.

Pasal 80 ayat 1 Undang-undang No.23 Tahun 2002 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00,- (tujuh puluh dua juta rupiah)”

Pasal 81 Undang-undang No 23 Tahun 2002

- 1) “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima



belas) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

#### Pasal 82 Undang-undang No 23 Tahun 2002

- 1) “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).<sup>9</sup>

Dari pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pencabulan adalah setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, baik secara fisik dan psikis terhadap anak yang dalam hal ini yang dimaksud dengan anak menurut Undang-undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat di jatuhkan hukuman berupa pidana penjara dan denda.

Dalam rangka kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat ditinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang dinamakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka dibuat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib ditaati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan diambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah

---

<sup>9</sup> Pasal 80-82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

melakukan tindak pidana akan di jatuhkan sanksi pidana berupa hukuman badan baik penjara, kurungan dan atau denda.

Pembangunan di bidang hukum merupakan masalah mendesak yang perlu di tidak lanjuti, mengingat itu kompleksnya permasalahan-permasalahan hukum termasuk maraknya kejahatan/kriminalitas yang terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah indonesia melalui badan dan atau instansi-instansi beserta aparaturnya penegak hukum ( kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta lembaga permasyarakatan ) di harapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang aman dan tertib dapat di capai semaksimal mungkin. Upaya bukanlah suatu proses sederhana dan cepat seperti yang di bayangkan, karena di dalamnya terkait begitu banyak faktor yang mempengaruhinya.

Masalah pokok terkait dengan penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum,yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan Hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.

---

<sup>10</sup> Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta: 1999, Hal 14

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan masalah tuntutan kebutuhan hidup (ekonomi) di masyarakat menyebabkan munculnya berbagai macam kejahatan/tindak pidana. Salah satunya adalah pidana kesusilaan dengan kekerasan. Di berbagai massa media cetak maupun elektronik banyak di beritakan mengenai kesusilaan yang di lakukan oleh pelaku dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah di atur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan, namun pada kenyataanya kejahatan ini masih saja terjadi di banyak tempat dan tersembunyi dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang kasus tersebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku, bahkan ada yang berhenti sampai pada tingkat pemeriksaan oleh kepolisian maupun kejaksaan sehingga tidak sampai di proses di pengadilan. Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus pencabulan dengan kekerasan sangat di perlukan pemantapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan. Putusan hakim pemeriksa kasus pencabulan dengan kekerasan di berbagai pengadilan bervariasi. Bahkan ada kasus pencabulan dengan kekerasan Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1999, Hal 14 yang hanya di vonis main-main dengan hukum penjara enam bulan. Hal mana dapat di benarkan

karena dalam batas-batas maksimum dan minimum (satu hari sampai dua belas tahun) tersebut hakim bebas untuk bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat.

Didalam menyelenggarakan sistem penyelenggara hukum pidana (*Criminal Justice Sistem*) maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini di sebabkan karena putusan di dalam ppidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, lebih-lebih kalau putusan pidana tersebut di anggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang “Kontroversial”, sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana kita memandangnya.

Persoalan pidana ini adalah sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis maupun sosiologis. Sebagai mana di ketahui bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*).<sup>11</sup>

## **1.2 Identifikasi Masalah.**

Berdasarkan urain pada latar belakang penelitian tersebut maka masalahnya dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan menyangkut kebijakan atau politik hukum pidana yang ingin diterapkan, yaitu bagaimana membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pada akhirnya upaya perlindungan dan penanggulangan korbani dari kejahatan dapat tercapai. Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal.

---

<sup>11</sup> *Ibid. Hal 17*

2. Dampak kejahatan menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang timbul itu bisa diderita oleh korban itu sendiri, maupun oleh pihak lain secara tidak langsung.
3. Untuk memperhatikan kepentingan korban pencabulan dalam penjatuhan pidana, bukan sekedar untuk memenuhi hak korban, bukan pula sekedar pertimbangan akal karena logika menyatakan demikian, tetapi jauh dari itu adalah juga kepentingan korban tersebut.
4. Perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana. Segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang dialami seseorang akibat menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan korban. Upaya untuk meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengurangi penderitaan fisik dan penderitaan mental korban.
5. Di KUHP Indonesia, kejahatan dalam bentuk pencabulan ini diatur dalam pasal 289 KUHP. Pasal ini diatur dalam BUKU II BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Adapun pasal 289 KUHP menyatakan sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.”



### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam proposal ini adalah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### **1.4 Perumusan Masalah**

Dari apa yang telah di uraikan di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan pertanggungjawaban terhadap terdakwa sesuai dengan putusan Perkara Nomor: 462/Pid.Sus/2015/PT Jo No.205/Pid.Sus/2015/PN.PSP ?

### **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan Permasalahan di atas, maka tujuan yg ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.
2. Untuk mengetahui apakah isi putusan pengadilan mencerminkan rasa keadilan terhadap korban tindak pidana pencabulan.

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak.
- b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, terkhususnya kepada se-almamater penulis yaitu Fakultas Hukum UNIVERSITAS MEDAN AREA tentang kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih mengetahui pengaturan tentang kejahatan tindak pidana pencabulan.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaaan. Dalam hal ini mengenai tindak pidana pencabulan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teori**

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengidentifikasi adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena.

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.

Teori didefinisikan sebagai seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi, yang digunakan untuk menjelaskan suatu gejala atau fenomena tertentu. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep, konstruk,

defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.

Sehingga bisa dikatakan bahwa suatu teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan sesuatu untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya.

Lebih lanjut, teori merupakan suatu proporsi yang terdiri dari konstrak yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proporsi tersebut secara jelas. Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena yang diterangkan variabel-variabel tersebut dapat jelas. berhubungan.

Pengertian teori menurut beberapa ahli :

1. Jonathan H. Turner

“Teori adalah sebuah proses mengembangkan ide-ide yang dapat membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.”

2. Kerlinger

“Teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena.”

3. Emory – Cooper

“Teori merupakan kumpulan konsep, definisi, proposisi dan variabel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasikan, sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena (fakta-fakta) tertentu.

## 4. Nazir

“Teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian.”

## 5. Fawcett

“Teori adalah suatu deskripsi fenomena tertentu, suatu penjelasan tentang hubungan antar fenomena atau ramalan tentang sebab akibat satu fenomena pada fenomena lain.”

## 6. Manning

“Teori adalah seperangkat asumsi dan kesimpulan logis yang mengaitkan seperangkat variabel satu sama lain. Teori akan menghasilkan ramalan-ramalan yang dapat dibandingkan dengan pola-pola yang diamati.”

## 7. Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, defenisi dan preposisi untuk menerangkan sesuatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep-konsep yang ada.<sup>1</sup>

Tiga hal yang perlu diperhatikan jika kita ingin mengenal lebih lanjut tentang teori yaitu:

1. Teori merupakan suatu proporsi yang terdiri dari konstrak yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proporsi tersebut secara jelas.

---

<sup>1</sup>Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Sosial*, LP3ES, Jakarta, 1998, Hlm. 37.



2. Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena yang diterangkan variabel-variabel tersebut dapat jelas.
3. Teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasikan variabel yang saling berhubungan.

Berdasarkan proses penelitian dalam penelitian kuantitatif, teori memiliki fungsi untuk memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun instrumen dan pembahasan hasil analisis data. Penelitian dengan paradigma kuantitatif merupakan mencari data untuk dibandingkan dengan teori.<sup>2</sup>

Manfaat teori secara umum adalah sebagai berikut:

1. Hakikat dan makna dari sesuatu yang diteliti.
2. Menjelaskan hubungan sesuatu yang diteliti dengan hal lainnya.
3. Landasan untuk menyusun hipotesis penelitian.
4. Dasar untuk menyusun instrumen penelitian.
5. Acuan untuk membahas hasil penelitian.

Fungsi teori dalam penelitian kualitatif ialah untuk memperkuat peneliti sebagai *human instrument*, sehingga peneliti memiliki *skill* untuk menggali data penelitian secara lengkap dan mendalam serta mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu, dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup><http://www.forum.kompas.com/alternatif>, Makalah tentang Pengertian Teori Menurut Pakar, Diakses pada tanggal 15 September 2016 pukul 20.00 WIB.

<sup>3</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Manfaat\\_dan\\_Fungsi\\_dari\\_Teori](http://id.wikipedia.org/wiki/Manfaat_dan_Fungsi_dari_Teori), Diakses pada tanggal 15 September 2016 pukul 20.00 WIB.

### 1.1.1 Teori Keadilan

Berangkat dari pemikiran yang menjadi issue para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.<sup>4</sup>

Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinanya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwlijks theorie*).

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> A.Hamid S. Attamimi, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, Hal 17.

<sup>5</sup> Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, Hal 239.

Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Atau orang menganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.

Jika demikian bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau hukum positif (Indonesia). Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. Dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu sendiri (*shared value*) atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.<sup>6</sup>

Dalam tulisan ini, penulis akan menguraikan persoalan keadilan dalam perspektif hukum nasional. Dalam pandangan hukum penulis hanya akan menguraikan teori-teori keadilan Aristoteles, John Rawl dan Hans Kelsen. Sedangkan dalam perspektif hukum nasional Indonesia, penulis akan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan cita negara (*Staatsidee*) sebagai dasar filosofis bernegara (*Filosofische grondslag*), yang termaktub dalam Pancasila sebagai sumber hukum nasional.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung: 2000, Hal 4.

<sup>7</sup> *Ibid* Hal 5

## Teori Keadilan Dalam Pandangan Hukum :

### 1. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam bukunya *nichomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam

masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat

## 2. Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan<sup>8</sup>

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya,

---

<sup>8</sup> Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 2009, Hal. 135.



sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasi” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.<sup>9</sup>

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asasi” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompetibel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

---

<sup>9</sup> *Ibid* Hal 136

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

## 2. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti

kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini apat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, ang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dn oleh sebab itu bersifat subjektif.<sup>10</sup>

Sebagai aliran positiivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.<sup>11</sup>

### 3. Teori Keadilan Plato

Plato adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan diluar kemampuan manusia sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan masalah keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu:

---

<sup>10</sup> Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, Hal56

<sup>11</sup> *Ibid*,Hlm. 61

1. Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia.
2. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.

Dari elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan, misalnya berikut ini:

1. Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan,
2. Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan.
3. Negara harus bersifat mandiri (*self-sufficient*). Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama akan melemahkan kekuasaan mereka,

sedangkan alternatif kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya.<sup>12</sup>

### **2.1.2 Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. (UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia diakses tanggal 26 Mei 2009) Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

---

<sup>12</sup> <https://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls/>



Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
5. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.



Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>13</sup>

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

### 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

### 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan

---

<sup>13</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses tanggal 2 maret 2017

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>14</sup>

Dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka menaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya menaati imperatif yang terkandung sebagai substansi maknawi didalamnya (imperatif : hak-hak warga yang asasi harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembang kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mempengaruhi jalannya proses pembuatan kebijakan publik.

Berlakunya seseorang manusia sebagai pembawa hak (subyek hukum) dimulai saat berada dalam kandungan ibunya dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, hal ini berlangsung selama dia hidup. Sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 KUHPerdara Indonesia “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya, mati sewaktu dilahirkannya dianggap ia tidak pernah telah ada”.

Berlakunya seseorang manusia sebagai pembawa hak (subyek hukum) ialah dimulai saat berada dalam kandungan ibunya sudah dianggap telah dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, hal ini berlangsung selama

---

<sup>14</sup> <http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html>  
diakses 2 maret 2017

dia hidup. Setiap anak Indonesia adalah asset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang bakal menjadi penentu masa depan bangsa dan negara. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan.

Tujuan perlindungan hukum itu sendiri untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dalam Pasal 2 KUHPerdara yang berbunyi: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaki”.

Jadi setiap orang dimungkinkan pula berhak sejak ia masih dalam kandungan dan lahirnya harus hidup. Dalam Hukum Perdata Indonesia perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dalam hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan kekejaman. Yang dinamakan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik/mental, ataupun anak yang terkena korban perlakuan salah dan penelantaran.

### 2.1.3 Pengertian Anak

Pengertian anak menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undangundang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Definisi anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 (delapan) tahun,

tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1) ) Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
4. Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) Dalam Konvensi PBB yang di tanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1990 di katakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun).

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya.

Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, anak di kategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa anak-anak (berumur 0-12 tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun), dan masa dewasa (berumur 21-25 tahun). Pada masa anak-anak sendiri anak cenderung memiliki sifat yang suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam. Pada masa ini pula anak mulai mencari teman sebaya dan memulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya, lalu mulai terbentuk pemikiran mengenai dirinya sendiri. Selanjutnya pada masa ini pula perkembangan anak dapat berkembang dengan



cepat dalam segala bidang baik itu perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian.<sup>15</sup>

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, maka anak juga mempunyai suatu hak-hak yang harus di akui dan di lindungi Negara, hak anak juga merupakan bagian dari HAM meskipun anak masih dalam kandungan seorang ibu. Yang dimaksud dengan perlindungan anak sendiri adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik maupun sosialnya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djembatan, Jakarta, 2007, Hal 2-3

<sup>16</sup> Sholeh Soeaidy, *Dasar hukum perlindungan anak: anak cacat, anak terlantar, anak kurang mampu, pengangkatan anak, pengadilan anak, pekerja anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, Hal 4




## 1.2 Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah pemahaman terhadap kerangka pemikiran dalam penulisan hukum ini, penulis menyajikan bagan sebagai berikut

**Gambar 1**

### Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dengan adanya jaminan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat diartikan bahwa anak dianggap belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang dewasa, baik orang tua, keluarga, masyarakat maupun bangsa untuk memberikan jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan anak serta melindungi dari gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri.

Asuhan anak, terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua di lingkungan keluarga, akan tetapi demi kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu adanya campur tangan dari pemerintah, untuk itulah pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga khususnya kekerasan seksual masih saja terjadi meskipun di Indonesia sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak anak. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap korban

kekerasan seksual khususnya korban tindak pidana perbuatan cabul. Seperti yang tertuang di dalam pada UU No. 23 Tahun 2002 yang mengatur mengenai pencabulan terdapat pada pasal 82 dan 88. Pasal 82 menyatakan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah sedangkan Pasal 88 menyatakan Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah.

Karena tindak pencabulan anak merupakan suatu kasus kejahatan yang sekarang masih sering terjadi, maka hakim dalam rangka menegakkan hukum untuk mengadili, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan pidana harus sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

### **1.3 Hipotesa**

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan. Kebenaran hipotesa masih memerlukan pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari hipotesa adalah satu yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian dan pengujian.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Soejono Soegianto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta: 2006, Hal 148

Adapun hipotesa yang diajukan sehubungan dengan permasalahan diatas adalah :

1. Bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak salah satunya adalah menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta) dan denda paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta).
2. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah normatif yang semata-mata digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini. Penulis menggunakan penelitian normatif (Studi Kepustakaan), dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa buku-buku para sarjana ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

##### 3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri dari atas satu variabel atau lebih. Analisis data yang dapat dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam baik itu literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

---

<sup>1</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta: 2004, Hal. 57.

Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu dapat berupa sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun bahan hukum primer yang utama sebagai kajian dalam penulisan ini adalah:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan perundang-undangan, literatur, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti berupa kamus dan ensiklopedia maupun sumber hukum lainnya yang sejenis yang berhubungan dengan penelitian ini.



### 3.1.3 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis mengadakan penelitian secara langsung ke Pengadilan Tinggi Medan dengan mengambil putusan No. 462/Pid.Sus/2012/PT.MDN Jo No: 205/Pid.Sus/2015/PN.PSP.

### 3.1.4 Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan sekitar bulan Jan sd bulan Feb 2018 dengan mengambil putusan ke Pengadilan Tinggi Medan.

Adapun tabel waktu penelitiannya adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Okt	Nov-Des				Jan-Feb				Mar				Apr				
		I	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	I	I	II	III	I	V
1	Pengajuan Judul																		
2	Penyusunan Proposal																		
3	Seminar Proposal Skripsi																		
4	Bimbingan dan Perbaikan Seminar Skripsi																		
5	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi																		
6	Ujian Meja Hijau																		

### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini, penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara:

1. Metode penelitian kepustakaan (*library research*)

Pada metode penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan dari para sarjana hukum yaitu buku-buku tentang hukum, doktrin, media massa, jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan tentang tindak pidana lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian.

2. Metode penelitian lapangan (*Field research*) penulis langsung ke Pengadilan Tinggi Medan untuk mengambil kasus yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana pencabulan yaitu putusan No. 462/Pid.Sus/2015/PT.MDN Jo No: 205/Pid.Sus/2015/PN.PSP.

### 3.3 Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata. Kemudian hasil penelitian yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian;
- b. Hasil klasifikasi bahan hukum tersebut selanjutnya disistematisasikan;

- c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.<sup>2</sup>

Analisis dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif yang merupakan pemaparan tentang teori yang kemudian dari teori tersebut dapat di tarik beberapa kesimpulan dalam penulisan skripsi ini.

Data primer dan data hukum sekunder disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang akurat.

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh akan menghasilkan data deskriptif analisis yang akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 2004, Hal. 31.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan*, Kencana, Jakarta, 2012
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Prassindo, Jakarta, 1993
- A.Hamid S. Attamimi, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007
- Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996
- Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung; 2001
- Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan
- Herbert L.Packer, *The Limit of Criminal Sanction*, Standford University Press California, 1968
- Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004
- J.E.Sahepati, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, cet.I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1987
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1985
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008

- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Sosial*, LP3ES, Jakarta, 1998
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000
- Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 2009
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004
- Sholeh Soeaidy, *Dasar hukum perlindungan anak: anak cacat, anak terlantar, anak kurangmampu, pengangkatan anak, pengadilan anak, pekerja anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, Hal 4
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1981
- , *Hukum dan Hukum Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung: 1983
- , *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1986
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 2006



Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1999

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

### **Internet**

<http://www.forum.kompas.com/alternatif/Makalah-tentang-Pengertian-Teori>

[Menurut-Pakar](#)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Manfaat-dan-Fungsi-dari-Teori>

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

<http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html>



UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : J. Kolan No. 1 / Jl. PBSI No. 1 Medan Estate Telp. (061) 736-0168, 736 6878, 7364343, 7366781 Fax. (061) 7368012 Medan 20371  
Kampus II : J. Sei Serayu No. 70 A / Jl. Setia Dudi No. 79 B Medan Telp. (061) 8201994, Fax. (061) 8226331  
E-mail : univ\_medanarea@uma.ac.id, Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1631 /FH/01.10/IV/2017  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

3 April 2017

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Tinggi Medan  
di-  
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Makmur Makarios Inganta Ginting  
N P M : 128400058  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Pengadilan Tinggi Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Menurut UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan No.462/Pid.Sus/2015/PT.MDNJoNo 205/Pid.Sus/2015/PN.PSP)*".


Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik, 

  
Anggreni Atmei Lubis, S.H, M.Hum

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA  
JLN. NGUMBAN SURBAKTI No. 38-A  
TELP : (061) 88360055 FAX. 061 – 88360056  
MEDAN ( 20132 )

SURAT KETERANGAN

Nomor : W2. U/ 3198 /Hkm.01.10/IV/2017.

Panitera Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : MAKMUR MAKARIOS INGANTA GINTING  
NPM : 128400058  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

telah melaksanakan pengambilan data, riset dan audiensi di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan, sebagai bahan bagi yang bersangkutan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area untuk penyusunan skripsi berjudul : “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Percabulan Menurut UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ( Studi Kasus Putusan Nomor : 462/PID.SUS/2015/PT.MDN Jo. No. 205/Pid.S:s/2015/PN.Psp ) “.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.-

Medan, 27 April 2017.-

PANITERA  
PENGADILAN TINGGI MEDAN,  
  
H. BASTARIAL, SH.MH.  
NIP. 19560821 198603 1 003.-

P U T U S A N  
No. 205/Pid.Sus/2015/PN.FSP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana yang bersidang di Sibuhuan pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : JAMILUN SIREGAR  
Tempat lahir : Maranti Omas  
Umur/Tgl lahir : 18 Tahun / 25 Oktober 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Sihyuk Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta



----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :  
----- Penyidik sejak tgl 08-03-2015 s/d tgl 27-03-2015 ; -----  
----- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tgl 28-03-2015 s/d tgl 06-05-2015 ; -----  
----- Penuntut Umum sejak tgl 15-04-2015 s/d tgl 04-05-2015 ; -----  
----- Hakim Pengadilan Negeri sejak tgl 27-04-2015 s/d tgl 26-05-2015 ; -----  
----- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl 27-05-2015 s/d tgl 25-07-2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena ancaman dakwaan kepada terdakwa adalah 15 (lima belas) tahun, sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP, maka pemeriksaan terhadap Terdakwa wajib didampingi oleh Penasehat Hukum selanjutnya Majelis Hakim telah menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa yang bernama JARKASI, SH., Advokat pada Kantor Hukum RCM beralamat di Ruko Gunungtua City No. 9.H. SM. Raja Gunungtua Paluta ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----
- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----
- Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan ; -----
- Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa dipersidangan ; -----



- Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2015 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAMILUN SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan Terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMILUN SIREGAR berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat ;-----
  - 1 (satu) potong celana dalam birtik-bintik yang bertuliskan Daimmons ;-----
  - 1 (satu) potong kaos singlet warna putih ;-----
 Dikembalikan kepada Saksi Fazila melalui Saksi Hapni Andri ;-----

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----



Sudah mendengar secara lisan pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, Terdakwa memohon agar dibebaskan dari segala dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

**KESATU :**

----- Bahwa Terdakwa JAMILUN SIREGAR pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2015 bertempat di rumah tersangka JAMILUN SIREGAR di Desa Sihyuk Kec. Lubuk Barumon Kab. Padang Lawas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap saksi korban SELA FAZILA (berumur 7 tahun yang lahir pada tanggal 20 Agustus 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1221-LT-21112013-0031 yang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yakni Drs. Bermawi Lubis), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban SELA FAZILA disuruh saksi Hapni Andri untuk membeli Es batu di rumah tersangka, sesampainya di rumah tersangka lalu saksi korban SELA FAZILA mengatakan "mau beli Es batu" lalu tersangka menyuruh saksi korban SELA FAZILA untuk masuk ke dalam rumah untuk mengambil Es Batu melalui pintu depan rumah dan berjalan mengikuti tersangka ke dapur setibanya di dapur lalu tersangka menutup pintu dapur dan tersangka JAMILUN SIREGAR mengeluarkan alat kelamin tersangka dengan membuka celana sebatas lutut lalu tersangka menyuruh saksi korban SELA FAZILA untuk memegang kemaluan tersangka namun saksi korban SELA FAZILA tidak mau disuruh memegang kemaluan tersangka lalu tersangka JAMILUN SIREGAR mengancam mau memukul dan membunuh saksi korban SELA FAZILA sehingga saksi korban SELA FAZILA ketakutan dan membuka celana, setelah itu tersangka menggolekkan saksi korban SELA FAZILA ke lantai lalu tersangka menindih dan menekankan kemaluannya ke kemaluan saksi korban SELA FAZILA hingga alat kelamin tersangka masuk ke dalam alat kelamin saksi korban SELA FAZILA sehingga saksi korban SELA FAZILA kesakitan kemudian saksi korban SELA FAZILA berdiri dan langsung memakai celana kemudia tersangka JAMILUN SIREGAR berdiri dan memakai celana kembali lalu mengatakan " jangan bilang sama mamak mu kalau kau bilang ku hajar dan ku bunuh kau" sehingga saksi korban SELA FAZILA ketakutan, selanjutnya tersangka menyerahkan Es Batu dan membukakan pintu dapur lalu menyuruh saksi korban SELA FAZILA untuk pergi lalu saksi korban SELA FAZILA pulang ke rumahnya dengan membawa Es Batu dengan ketakutan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, selaput dara saksi korban SELA FAZILA mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445.1590/III/RSUD/2015 tanggal 10 Maret 2015 an. SELA FAZILA yang dibuat oleh dr. EINI RUBIANTI DAULAY, dokter pada RSU Daerah Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan : Pemeriksaan Hymen : pada pemeriksaan alat kelamin (vagina) terdapat luka robek yang sudah lama pada selaput dara dengan arah jam 5, dengan kesimpulan : Luka robek disebabkan oleh benda keras tumpul ; -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ; -----

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa Terdakwa JAMILUN SIREGAR pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2015 bertempat di rumah tersangka JAMILUN SIREGAR di Desa Sihyuk Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dengan sengaja

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap saksi korban SELA FAZILA (berumur 7 tahun yang lahir pada tanggal 20 Agustus 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1221-LT-21112013-0031 yang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yakni Drs. Bermawi Lubis), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban SELA FAZILA disuruh saksi Hapni Andri untuk membeli Es batu di rumah tersangka, sesampainya di rumah tersangka lalu saksi korban SELA FAZILA mengatakan "mau beli Es batu" lalu tersangka menyuruh saksi korban SELA FAZILA untuk masuk ke dalam rumah untuk mengambil Es Batu melalui pintu depan rumah dan berjalan mengikuti tersangka ke dapur setibanya di dapur lalu tersangka menutup pintu dapur dan tersangka JAMILUN SIREGAR mengeluarkan alat kelamin tersangka dengan membuka celana sebatas lutut lalu tersangka menyuruh saksi korban SELA FAZILA untuk memegang kemaluan tersangka namun saksi korban SELA FAZILA tidak mau disuruh memegang kemaluan tersangka lalu tersangka JAMILUN SIREGAR mengancam mau memukul dan membunuh saksi korban SELA FAZILA sehingga saksi korban SELA FAZILA ketakutan dan membuka celana, setelah itu tersangka menggolekkan saksi korban SELA FAZILA ke lantai lalu tersangka menindih dan menekan kemaluannya ke kemaluan saksi korban SELA FAZILA hingga alat kelamin tersangka masuk ke dalam alat kelamin saksi korban SELA FAZILA sehingga saksi korban SELA FAZILA kesakitan kemudian saksi korban SELA FAZILA berdiri dan langsung memakai celana kemudian tersangka JAMILUN SIREGAR berdiri dan memakai celana kembali lalu mengatakan "jangan bilang sama mamak mu kalau kau bilang ku hajar kau dan ku bunuh kau" sehingga saksi korban SELA FAZILA ketakutan, selanjutnya tersangka menyerahkan Es Batu dan membukakan pintu dapur lalu menyuruh saksi korban SELA FAZILA untuk pergi lalu saksi korban SELA FAZILA pulang ke rumahnya dengan membawa Es Batu dengan ketakutan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, selaput dara saksi korban SELA FAZILA mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et Repertum NO.445.1590/III/RSUD/2015 tanggal 10 Maret 2015 an. SELA FAZILA yang dibuat oleh dr. ELNI RUBIAN TI DAULAY, dokter pada RSU Daerah Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan : Pemeriksaan Hymen : pada pemeriksaan alat kelamin (vagina) terdapat luka robek yang sudah lama pada selaput dara dengan arah jam 5, dengan kesimpulan : Luka robek disebabkan oleh benda keras tumpul ; -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 U.U.R.I No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ; -----



----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah, Saksi-Saksi tersebut antara lain :

1. **SELA FAZILA (Tidak Disumpah) :**

- Bahwa Saksi masih berusia 7 tahun, Saksi merupakan korban persetubuhan yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sihiuk Kec. Lubuk Barumon Kab. Padang Lawas ; -----
- Bahwa awal kejadiannya, pada saat Saksi membeli es batu di rumah Terdakwa, setelah Terdakwa memberikan es batu lalu Saksi mau pergi kemudian Terdakwa memanggil Saksi lalu Saksi mendatangi Terdakwa -----
- Bahwa saat Saksi mendatangi Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa membuka celananya hingga sebatas lutut dan Saksi melihat kemaluan Terdakwa sudah berdiri, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk memegang kemaluannya namun Saksi tidak mau kemudian Terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan "kalau gak mau kupukul kau, kubunuh kau" ; -----
- Bahwa atas ancaman Terdakwa, Saksi ketakutan lalu Saksi memegang kemaluan Terdakwa yang sudah berdiri dengan tangan kiri Saksi, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuka celana Saksi apabila Saksi tidak mau maka Terdakwa akan membunuh Saksi ; -----
- Bahwa atas ancaman Terdakwa, Saksi ketakutan lalu Saksi membuka celana Saksi sendiri ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menidurkan Saksi di lantai kemudian Terdakwa menindih Saksi dan kemaluannya diarahkan ke kemaluan Saksi dan menekannya, ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menekankan kemaluannya ke kemaluan Saksi, Saksi merasa kesakitan ; -----
- Bahwa setelah Saksi merasa sakit, Terdakwa berdiri dan mengkancing celananya, lalu Saksi berdiri memakai celana Saksi ;-----
- Bahwa pada saat Saksi mau pulang, Terdakwa mengatakan "jangan bilang sama mamak mu kalau kamu bilang saya pukul dan saya bunuh nanti kamu ;-----
- Bahwa saat Saksi masuk ke rumah Terdakwa, Terdakwa tidak memakai baju ;-----
- Bahwa setelah Saksi masuk ke ruang tengah, Terdakwa menutup pintu tengah dan menguncinya ; -----



- Bahwa sesaat setelah kejadian, Saksi tidak ada menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun karena Saksi takut pada Terdakwa, Saksi baru menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015, saat itu Saksi dimandikan oleh orang tua lalu Saksi mengalami kesakitan pada kemaluan Saksi, sehingga orang tua Saksi curiga lalu menanyakan kepada Saksi penyebabnya lalu Saksi menceritakan kejadian yang menimpa Saksi kepada orang tua Saksi ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami trauma, sakit pada organ kemaluan apabila buang air kecil, sesaat setelah kejadian Saksi mengalami sakit demam, Saksi merasa takut apabila melihat Terdakwa, Saksi malu terhadap teman-temannya ; -----

----- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, karena Terdakwa tidak pernah melakukan seperti yang diceritakan Saksi tersebut, Terdakwa hanya menyuruh Saksi untuk memegang kemaluan Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak ada mengancam, Terdakwa tidak ada memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi, Terdakwa tidak ada menekankan kemaluannya ke kemaluan Saksi, kejadiannya tahun 2013 bukan tahun 2015, pada waktu yang diceritakan Saksi, Terdakwa sedang bekerja di kebun dan Terdakwa akan membuktikannya dengan menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan ; ---



**HASNARIA SIREGAR :**

Saksi SELA FAZILA (anak kandung Saksi) masih berusia 7 tahun, Saksi SELA FAZILA merupakan korban persetubuhan yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sihuik Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas ; -----

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya, Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari anak Saksi bernama SELA FAZILA pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015, saat itu Saksi memandikan Saksi SELA FAZILA lalu Saksi SELA FAZILA mengalami kesakitan pada kemaluannya, sehingga Saksi curiga lalu menanyakan kepada Saksi SELA FAZILA penyebabnya lalu Saksi SELA FAZILA menceritakan kejadian yang menimpanya kepada Saksi ; -----
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian, Saksi SELA FAZILA jatuh sakit demam panas ; -----
- Bahwa setelah kejadian Saksi SELA FAZILA selalu ketakutan apabila melihat Terdakwa dan selalu minta pindah Sekolah ; -----



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 17.00 wib, saat Saksi memandikan Saksi SELA FAZILA dia merasa kesakitan apabila kemaluannya kena air ; -----
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tempat tinggalnya bertetangga ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SELA FAZILA mengalami trauma, sakit pada organ kemaluan apabila buang air kecil, sesaat setelah kejadian Saksi SELA FAZILA mengalami sakit demam, Saksi SELA FAZILA merasa takut apabila melihat Terdakwa, Saksi SELA FAZILA malu terhadap teman-temannya setelah kejadian tersebut, selain itu Saksi sebagai orang tuanya merasa sakit perasaannya melihat keadaan anaknya tersebut ; -----

----- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, karena Terdakwa tidak pernah melakukan seperti yang diceritakan Saksi SELA FAZILA tersebut, Terdakwa hanya menyuruh Saksi SELA FAZILA untuk memegang kemaluan Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak ada mengancam, Terdakwa tidak ada memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi SELA FAZILA, Terdakwa tidak ada menekankan kemaluannya ke kemaluan Saksi SELA FAZILA, kejadiannya tahun 2013 bukan tahun 2015, pada waktu yang diceritakan Saksi SELA FAZILA, Terdakwa sedang bekerja di kebun dan Terdakwa akan membuktikannya dengan menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan ; -----



**PNI ANDRI :**

- Bahwa Saksi SELA FAZILA (anak kandung Saksi) masih berusia 7 tahun, Saksi SELA FAZILA merupakan korban persetubuhan yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sihik Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas ; -----
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya, Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari anak Saksi bernama SELA FAZILA pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015, saat itu Saksi HASNARIA SIREGAR memandikan Saksi SELA FAZILA lalu Saksi SELA FAZILA mengalami kesakitan pada kemaluannya, sehingga Saksi HASNARIA SIREGAR curiga lalu menanyakan kepada Saksi SELA FAZILA penyebabnya lalu Saksi SELA FAZILA menceritakan kejadian yang menimpanya kepada Saksi dan Saksi HASNARIA SIREGAR ; -----
  - Bahwa beberapa hari setelah kejadian, Saksi SELA FAZILA jatuh sakit demam panas ; -----
  - Bahwa setelah kejadian Saksi SELA FAZILA selalu ketakutan apabila melihat Terdakwa dan selalu minta pindah Sekolah ; -----
  - Bahwa Saksi dengan Terdakwa tempat tinggalnya bertetangga ; -----



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2015 sekira pukul 12.00 wib, Saksi menyuruh Saksi SELA FAZILA (anak kandung Saksi) untuk membeli Es batu ke rumah Terdakwa ; -----
- Bahwa setelah pulang dari membeli es batu, Saksi melihat muka Saksi SELA FAZILA (anak kandung Saksi) pucat dan merasa ketakutan dan saat Saksi tanya Saksi SELA FAZILA (anak kandung Saksi) diam kemudian pergi meninggalkan Saksi ; -----
- Bahwa 2 (dua) hari setelah Saksi SELA FAZILA (anak kandung Saksi), Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Barumun ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SELA FAZILA mengalami trauma, sakit pada organ kemaluan apabila buang air kecil, sesaat setelah kejadian Saksi SELA FAZILA mengalami sakit demam, Saksi SELA FAZILA merasa takut apabila melihat Terdakwa, Saksi SELA FAZILA malu terhadap teman-temannya setelah kejadian tersebut, selain itu Saksi sebagai orang tuanya merasa sakit perasaannya melihat keadaan anaknya tersebut ; -----



Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, karena Terdakwa tidak pernah melakukan seperti yang diceritakan Saksi SELA FAZILA tersebut, Terdakwa hanya menyuruh Saksi SELA FAZILA untuk memegang kemaluan Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak ada mengancam, Terdakwa tidak ada memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi SELA FAZILA, Terdakwa tidak ada menekankan kemaluannya ke kemaluan Saksi SELA FAZILA, kejadiannya tahun 2013 bukan tahun 2015, pada waktu yang diceritakan Saksi SELA FAZILA, Terdakwa sedang bekerja di kebun dan Terdakwa akan membuktikannya dengan menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan ; -----

----- Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi MISBAH Br SIREGAR sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Penyidikan, atas perintah Majelis Hakim tersebut Penuntut Umum menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut, Penuntut Umum menyatakan bahwa pembuktiannya telah cukup dan tidak menghadirkan Saksi MISBAH Br SIREGAR ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di ruangan dapur Desa Sihiuk Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas, pada saat Saksi SELA FAZILA datang ke rumah Terdakwa mau membeli Es batu setelah Es batu tersebut Terdakwa berikan lalu disaat Saksi SELA FAZILA mau pulang Terdakwa memanggilnya, setelah Saksi SELA FAZILA mendekat lalu Terdakwa

- membuka resleting celana dan mengeluarkan kemaluan yang sudah tegang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SELA FAZILA untuk memegang kemaluan Terdakwa ; ----
- Bahwa saat itu, Saksi SELA FAZILA tidak mau lalu mengatakan "marah nanti mamakku" selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi SELA FAZILA dan mengarahkannya ke kemaluan Terdakwa ;-----
  - Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi SELA FAZILA pergi dari rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SELA FAZILA "jangan bilang sama mamak ya" ;-----
  - Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Saksi SELA FAZILA untuk membuka celana, Terdakwa tidak ada menindih Saksi SELA FAZILA, Terdakwa tidak ada menekankan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi SELA FAZILA ;-----
  - Bahwa saat kejadian, Terdakwa tidak memakai baju sedangkan Saksi SELA FAZILA memakai kaos singlet dan memakai celana panjang warna putih ;-----
  - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan terhadap Saksi SELA FAZILA pada tahun 2015, saat itu Terdakwa bekerja di kebun karet ;-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan keberatannya, di persidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (a de charge) keterangannya didengar dibawah
- yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



**1. TUE HARAHAP :**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah teman satu pekerjaan di kebun milik Acin sebagai BHL ;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 06 Maret 2015 ;-----
- Bahwa masuk kerja jam 07.30 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi SELA FAZILA ;-----
- Bahwa selama bekerja, Terdakwa tinggal di rumah Saksi ;-----
- Bahwa selama bulan Februari 2015, Terdakwa tidak pernah pulang ke Desa Sihuik;
- Bahwa Saksi pernah ke rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali ;-----
- Bahwa Terdakwa berhenti bekerja di kebun tersebut karena ditangkap Polisi ;-----
- Bahwa jarak dari rumah Terdakwa ke kebun berjalan kaki hampir 2 (dua) jam ;-----
- Bahwa selama bekerja di kebun tersebut, Terdakwa berkelakuan baik dan rajin bekerja ;-----



- Bahwa Ibu terdakwa ada menjual Es dirumahnya ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada kelainan ; -----

----- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. SYAMSUDDIN :**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah teman satu pekerjaan di kebun milik Acin sebagai BHL, dimana Saksi sebagai pengawas kebun tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 06 Maret 2015 ; -----
- Bahwa tugas Saksi mengawasi BHL yang bekerja di kebun dengan berkeliling luas kebun 186 Ha, dengan jumlah pekerja 15 (lima belas) orang ; -----
- Bahwa masuk kerja jam 07.30 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi SELA FAZILA ;-----
- Bahwa selama bekerja, Terdakwa tinggal di rumah Saksi ; -----
- Bahwa selama bulan Februari 2015, Terdakwa tidak pernah pulang ke Desa Sihiuk;



- Bahwa Saksi pernah ke rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali ;-----
- Bahwa Terdakwa berhenti bekerja di kebun tersebut karena ditangkap Polisi ;-----
- Bahwa jarak dari rumah Terdakwa ke kebun berjalan kaki hampir 2 (dua) jam ;-----
- Bahwa selama bekerja di kebun tersebut, Terdakwa berkelakuan baik dan rajin bekerja ; -----
- Bahwa hari Minggu kerja di kebun tersebut libur ;-----
- Bahwa pada hari kerja, Terdakwa tidak pernah pulang ke Desa Sihiuk, Saksi ada membuat daftar hadir di kebun ;-----
- Bahwa dalam persidangan, Saksi menyerahkan daftar hadir para pekerja termasuk Terdakwa kepada Majelis Hakim ;-----

----- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. DOHARNI HARAHAP :**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah teman satu pekerjaan di kebun milik Acin sebagai BHL Saksi bekerja di bagian perawatan, sedangkan mandor bernama SYAMSUDDIN ; -----

- Bahwa Terdakwa bekerja sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 06 Maret 2015 ;-----
- Bahwa masuk kerja jam 07.30 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi SELA FAZILA ;-----
- Bahwa Terdakwa berhenti bekerja di kebun tersebut karena ditangkap Polisi ;-----
- Bahwa selama bulan Februari 2015, Terdakwa tidak pernah pulang ke Desa Sihuik;
- Bahwa selama bekerja di kebun tersebut, Terdakwa berkelakuan baik dan rajin bekerja ;-----

----- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kebenaran materiil, Majelis Hakim secara ex officio didalam persidangan telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan ahli yaitu Dr. ELNI RUBIANTI DAULAY, keterangan ahli didengar di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015, Ahli ada memeriksa seorang klien yang bernama SELA FAZILA umur 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan jenis kelamin perempuan berdasarkan permintaan dari Kapolsek Barumun ;-----
- Bahwa saat pemeriksaan ada dibuat fotonya, dalam persidangan Ahli menyerahkan foto-foto tersebut kepada Saksi yang bernama SELA FAZILA ;-----
- Bahwa pemeriksaan terhadap SELA FAZILA dilakukan untuk membuat Visum Et Repertum dan Saksi yang menandatangani hasil Visum Et Repertumnya ;-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan klien SELA FAZILA, ditemukan vagina klien terdapat luka robek yang sudah lama pada selaput darah arah jam 5, ada robekan pada selaput darah ditengah, lukanya luka lama bukan luka baru, luka tersebut sudah lebih 2 (dua) minggu, luka tersebut sudah sembuh ;-----
- Bahwa saat pemeriksaan, kondisi klien SELA FAZILA takut saat diperiksa karena Trauma;-----

----- Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak menanggapinya ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat (terlampir dalam berkas) yaitu Visum Et Repertum N0.445.1590/III/RSUD/2015 tanggal 10 Maret 2015 an. SELA FAZILA yang dibuat oleh dr. ELNI RUBIANTI DAULAY, dokter pada RSUD Daerah Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan : Pemeriksaan Hymen : pada pemeriksaan alat kelamin (vagina) terdapat luka robek yang sudah lama pada selaput



dara dengan arah jam 5, dengan kesimpulan : Luka robek disebabkan oleh benda keras tumpul ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim memeriksa dan memperlihatkan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, barang bukti tersebut yang terdiri dari : 1 (satu) potong celana pendek warna coklat, 1 (satu) potong celana dalam bintik-bintik yang bertuliskan Daimnons, 1 (satu) potong kaos singlet warna putih ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Atau

Kedua : Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa JAMILUN SIREGAR, dan setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan, mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SELA FAZILA, Saksi HASNARIA, Saksi HAPNI ANDRI, keterangan Ahli dr. ELNI RUBIANTI DAULAY, alat bukti surat Visum Et Repertum serta barang bukti yang saling berkaitan dan bersesuaian dapat diperoleh fakta hukum :



- Bahwa Saksi SELA FAZILA masih berusia 7 tahun, Saksi SELA FAZILA merupakan korban persetubuhan yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sihuik Kec. Lubuk Barumon Kab. Padang Lawas ; -----
- Bahwa awal kejadiannya, saat itu Saksi SELA FAZILA disuruh ayah kandungnya bernama Saksi HAPNI ANDRI untuk membeli es batu di rumah Terdakwa, lalu Saksi SELA FAZILA pergi membeli es batu di rumah Terdakwa, setelah Terdakwa memberikan es batu lalu Saksi SELA FAZILA mau pergi kemudian Terdakwa memanggil Saksi SELA FAZILA lalu Saksi Saksi SELA FAZILA mendatangi Terdakwa, saat itu Saksi SELA FAZILA melihat Terdakwa membuka celananya hingga sebatas lutut, Saksi SELA FAZILA melihat kemaluan Terdakwa sudah berdiri, lalu Terdakwa menyuruh Saksi SELA FAZILA untuk memegang kemaluannya namun Saksi SELA FAZILA tidak mau kemudian Terdakwa mengancam Saksi SELA FAZILA dengan mengatakan "kalau gak mau kupukul kau, kubunuh kau", atas ancaman Terdakwa, Saksi SELA FAZILA ketakutan lalu Saksi SELA FAZILA memegang kemaluan Terdakwa yang sudah berdiri dengan tangan kiri Saksi SELA FAZILA, lalu Terdakwa menyuruh Saksi SELA FAZILA untuk membuka celana Saksi SELA FAZILA apabila Saksi SELA FAZILA tidak mau maka Terdakwa akan membunuh Saksi SELA FAZILA, atas ancaman Terdakwa, Saksi SELA FAZILA ketakutan lalu Saksi SELA FAZILA membuka celana Saksi SELA FAZILA sendiri ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menidurkan Saksi SELA FAZILA di lantai kemudian Terdakwa menindih Saksi SELA FAZILA dan kemaluannya diarahkan ke kemaluan Saksi SELA FAZILA dan menekannya, atas perbuatan Terdakwa, Saksi merasa kesakitan lalu, Terdakwa berdiri dan mengkancing celananya, lalu Saksi SELA FAZILA berdiri memakai celana Saksi SELA FAZILA ; -----
- Bahwa pada saat Saksi SELA FAZILA mau pulang, Terdakwa mengatakan "jangan bilang sama mamak mu kalau kamu bilang saya pukul dan saya bunuh nanti kamu" ; ---
- Bahwa sesaat setelah kejadian, Saksi SELA FAZILA tidak ada menceritakan kejadian tersebut pada siapapun karena Saksi SELA FAZILA takut pada Terdakwa. Saksi SELA FAZILA baru menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu Saksi HASNARIA SIREGAR dan HAPNI ANDRI pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015, saat itu Saksi SELA FAZILA dimandikan oleh Saksi HASNARIA SIREGAR lalu Saksi SELA FAZILA mengalami kesakitan pada kemaluan Saksi SELA FAZILA, sehingga orang tua Saksi HASNARIA SIREGAR curiga lalu menanyakan kepada Saksi HASNARIA SIREGAR penyebabnya lalu Saksi HASNARIA SIREGAR menceritakan



kejadian yang menimpa Saksi HASNARIA SIREGAR kepada orang tua Saksi SELA FAZILA ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SELA FAZILA mengalami trauma, sakit pada organ kemaluan apabila buang air kecil, sesaat setelah kejadian Saksi SELA FAZILA mengalami sakit demam, Saksi SELA FAZILA merasa takut apabila melihat Terdakwa, Saksi SELA FAZILA malu terhadap teman-temannya setelah kejadian tersebut, selain itu Saksi sebagai orang tuanya merasa sakit perasaannya melihat keadaan anaknya tersebut ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. ELNI RUBIANTI DAULAY, dokter pada RSUD Daerah Sibuhuan yang melakukan pemeriksaan terhadap SELA FAZILA umur 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan jenis kelamin perempuan berdasarkan permintaan dari Kapolsek Barumun, saat pemeriksaan ada dibuat fotonya, dalam persidangan Ahli menyerahkan foto organ kelamin SELA FAZILA, hasil pemeriksaan ditemukan vagina klien terdapat luka robek yang sudah lama pada selaput darah arah jam 5, ada robekan pada selaput darah ditengah, lukanya luka lama bukan luka baru, luka tersebut sudah lebih 2 (dua) minggu, luka tersebut sudah sembuh, hasil pemeriksaan dituangkan dalam Visum Et Repertum N0.445.1590/III/RSUD/2015 tanggal 10 Maret 2015, dengan kesimpulan :  
Luka robek disebabkan oleh benda keras tumpul, kondisi klien SELA FAZILA takut saat diperiksa karena Trauma ; -----
- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah membantah keterangan Saksi SELA FAZILA, Saksi HASNARIA, Saksi HAPNI ANDRI, Terdakwa dalam persidangan telah menghadapkan Saksi-Saksi yang meringankan yaitu Saksi TUTI HARAHAHAP, Saksi SYAMSUDDIN, Saksi DOHARNI HARAHAHAP, keterangan Terdakwa berkaitan dan bersesuaian dengan keterangan Saksi TUTI HARAHAHAP, Saksi SYAMSUDDIN, Saksi DOHARNI HARAHAHAP, sehingga dapat diketahui bahwasanya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang diceritakan Saksi SELA FAZILA, Saksi HASNARIA, Saksi HAPNI ANDRI ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa pada tahun 2013, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di ruangan dapur Desa Sihiuk Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas, pada saat Saksi SELA FAZILA datang ke rumah Terdakwa mau membeli Es batu setelah Es batu tersebut Terdakwa berikan lalu disaat Saksi SELA FAZILA mau pulang Terdakwa memanggilnya, setelah Saksi SELA FAZILA mendekat lalu Terdakwa membuka resleting celana dan mengeluarkan kemaluan yang sudah tegang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SELA FAZILA untuk memegang kemaluan Terdakwa, saat itu Saksi SELA FAZILA tidak mau lalu mengatakan "marah nanti mamakku" selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi



SELA FAZILA dan mengarahkannya ke kemaluan Terdakwa, setelah kejadian tersebut. Saksi SELA FAZILA pergi dari rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SELA FAZILA "jangan bilang sama mamak ya", Terdakwa tidak ada menyuruh Saksi SELA FAZILA untuk membuka celana, Terdakwa tidak ada menindih Saksi SELA FAZILA, Terdakwa tidak ada menekankan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi SELA FAZILA, Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan terhadap Saksi SELA FAZILA pada tahun 2015, saat itu Terdakwa bekerja di kebun karet hal dikuatkan dengan keterangan Saksi TUTI HARAHAHAP, Saksi SYAMSUDDIN, Saksi DOHARNI HARAHAHAP yang saling berkaitan dan berkesesuaian menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015, Terdakwa sedang bekerja di kebun milik Acin sebagai BHL, selama bulan Februari 2015, Terdakwa tidak pernah pulang ke Desa Sihiuk, saksi SYAMSUDDIN dalam persidangan mengajukan daftar hadir yang menunjukkan saat kejadian, Terdakwa sedang bekerja, selain itu selama bekerja, Terdakwa berkelakuan baik dan rajin ; -----

----- Menimbang, bahwa atas kedua hal yang berbeda dan bertolak belakang tersebut, yaitu keterangan Saksi SELA FAZILA, Saksi HASNARIA, Saksi HAPNI ANDRI dengan keterangan Terdakwa, Saksi TUTI HARAHAHAP, Saksi SYAMSUDDIN, Saksi DOHARNI HARAHAHAP, maka Majelis Hakim haruslah dengan bijak mensikapi keadaan tersebut, dengan menilai alat-alat bukti yang diajukan baik itu dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SELA FAZILA, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh alat bukti petunjuk bahwa pada tahun 2013, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di ruangan dapur Desa Sihiuk, Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas, Terdakwa ada menyuruh Saksi SELA FAZILA untuk memegang kemaluan Terdakwa, Terdakwa menarik tangan Saksi SELA FAZILA dan mengarahkannya ke kemaluan Terdakwa, Terdakwa tidak ada menyuruh Saksi SELA FAZILA untuk membuka celana, Terdakwa tidak ada menindih Saksi SELA FAZILA, Terdakwa tidak ada menekankan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi SELA FAZILA, Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan terhadap Saksi SELA FAZILA pada tahun 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperoleh 4 (empat) alat bukti yang sah untuk mendapatkan kebenaran materiil yaitu alat bukti Saksi antara lain keterangan Saksi SELA FAZILA, Saksi HASNARIA, Saksi HAPNI ANDRI, alat bukti keterangan Ahli dr. ELNI RUBIANTI DAULAY, alat bukti surat Visum Et Repertum, alat bukti petunjuk, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sihiuk Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas, Terdakwa telah melakukan Persetubuhan terhadap Saksi SELA FAZILA yang masih berusia 7 tahun,

Saksi Musni Br Pohan, yang mana sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa terlebih dahulu menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Saksi SELA FAZILA yang merupakan anak kandung Saksi HASNARIA, dan Saksi HAPNI ANDRI, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alat bukti Saksi yaitu keterangan Saksi SELA FAZILA, Saksi HASNARIA, Saksi HAPNI ANDRI, alat bukti keterangan Ahli dr. ELNI RUBIANTI DAULAY, alat bukti surat Visum Et Repertum, alat bukti petunjuk telah dapat membantah keterangan Saksi TUTI HARAHAP, Saksi SYAMSUDDIN, Saksi DOHARNI HARAHAP, sehingga dalam pengungkapan perkara ini telah diperoleh kebenaran materiil bahwasanya pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa telah terbukti melakukan Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya terhadap Saksi SELA FAZILA ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP, Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, selanjutnya Pengadilan akan menjatuhkan pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan (sifat jahat) dan hal-hal yang meringankan (sifat baik) atas diri Terdakwa ; -----

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, merusak masa depan Saksi SELA FAZILA, Saksi SELA FAZILA mengalami trauma, sakit pada organ kemaluan apabila buang air kecil, Saksi SELA FAZILA merasa takut apabila melihat Terdakwa, Saksi SELA FAZILA malu terhadap teman-temannya ; -----

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dipidana ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dituntut tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang tergolong meresahkan masyarakat di daerah Kabupaten Padang Lawas, perbuatan Terdakwa



dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga Saksi SELA FAZILA mengalami trauma, sakit pada organ kemaluan apabila buang air kecil, Saksi SELA FAZILA merasa takut apabila melihat Terdakwa, Saksi SELA FAZILA malu terhadap teman-temannya, masa depan Saksi SELA FAZILA menjadi rusak serta sampai putusan ini dijatuhkan Terdakwa tidak ada niat baik untuk melakukan perdamaian dengan Saksi SELA FAZILA maupun keluarganya, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini yang setimpal dengan kesalahannya yang bertujuan agar Terdakwa jera dan menginsafi perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa karena masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa adalah sah menurut hukum, sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka cukup beralasan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ---

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka cukup beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat ; -----

- 1 (satu) potong celana dalam bintang-bintang yang bertuliskan Daimmons ; -----

- 1 (satu) potong kaos singlet warna putih ; -----

----- karena barang bukti milik Saksi SELA FAZILA, sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SELA FAZILA melalui Saksi HAPNI ANDRI ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka cukup beralasan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

----- Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAMILUN SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain" ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAMILUN SIREGAR dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat ;-----
  - 1 (satu) potong celana dalam bintik-bintik yang bertuliskan Daimnons ;-----
  - 1 (satu) potong kaos singlet warna putih ;-----
 Dikembalikan kepada Saksi SELA FAZILA melalui Saksi HAPNI ANDRI ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;-----



Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paoung Sibuhuta pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015, oleh kami : FAISAL, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD SHOBIRIN, SH. MHum., dan FERRY HARDIANSYAH, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh : HASRAN HASIBUAN, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh PAUL DERA BRATA SINULINGGA, SH., Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa:--

**MAJELIS HAKIM TERSEBUT,**

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
dto	dto
1. <u>MUHAMMAD SHOBIRIN, SH. MHum.</u>	<u>FAISAL, SH. MH.</u>
dto	
2. <u>FERRY HARDIANSYAH, SH. MH.</u>	
<b>PANITERA PENGGANTI,</b>	
dto	
<u>HASRAN HASIBUAN</u>	



Catatan,

- Dicatat disiri bahwa terhadap putusan ini Terdakwa telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Juni 2015, dibawah register banding No. 30/Akta.Pid/2015/PN.Psp.-, sehingga putusan ini belum berkekuatan Hukum Tetap ;

Padangsidempuan, 08 Juni 2015  
Panitera / Sekretaris,

dto

BALLAMAN SIREGAR, SH.  
NIP : 19600923 198303 1 003

